SALINAN.

P U T U S A N

NO.08/PDT/2004/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. MUHAMMAD bin SULAIMAN, umur 45 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Ikue Alue, Kecamatan Peudada,Kabupaten Bireuen ;
2. H.ZULKIFLI bin SULAIMAN, umur 55 tahun, pekerjaan tani/Wiraswasta, tempat tinggal Desa Meunasah Dayah, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen ;
3. TIHAJAR binti SULAIMAN, umur 50 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), tempat tinggal Desa Ikue Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;
4. HALIMAH binti SULAIMAN, umur 43 tahun, pekerjaan tani,tempat tinggal Desa Ikue Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;
5. SYARIAH binti SULAIMAN, umur 40 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Desa Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;
6. FATIMAH binti M.ALI (ISTERI ALM SULAIMAN), umur 70 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Meunasah Tunong, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen ;
7. M.YUNUS HAFI, umur 60 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal Desa Mesjid, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada : H.ZULKIFLI bin SULAIMAN (TERGUGAT-II), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2003, No.W1.Dc.HT.04.10-2/SK/2003, disebut sebagai

Para.....

Para Pembanding, semula Tergugat-I,II,III,IV,V - VI dan VII Turut Tergugat ;

M e l a w a n :

1. RAZALI bin IBRAHIM, umur 42 tahun, pekerjaan tani ;
2. IBRAHIM RAOF, umur 85 tahun, pekerjaan tani, kedua-duanya bertempat tinggal di Desa Meunasah Cut, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M.ALI AHMAD,SH Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor dijalan Gajah No.43 Bireuen, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Maret 2003 No.W1.Dc.HT.04.10-01/2003/PN-Bir, disebut sebagai Para Terbanding, semula Penggugat-I,II ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 Oktober 2003 No.1/Pdt.G/2003/PN-Bir, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat-Tergugat seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
- Menyatakan hubungan sewa menyewa objek perkara telah berakhir dengan meninggalnya ayah Tergugat (Alm Sulaiman Yusuf) ;
- Menyatakan objek perkara milik Penggugat-I (Razali bin Ibrahim) ;
- Menyatakan tindakan Tergugat menyewakan objek perkara adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.240.000,-(dua ratus - empat.....

empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa menurut catatan banding yang dibuat oleh M. ISA AZIZ,SH Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tertanggal 29-Oktober 2003 pihak Tergugat-II (kuasa Tergugat-I,III,IV,V,VI dan VII Turut Tergugat)/Para Pembanding telah menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 Oktober 2003 No. 1/Pdt.G/2003/PN-Bir, dan mohon agar perkara tersebut diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat banding mana telah diberitahukan kepada pihak kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Nopember 2003 No.1/Pdt.G/2003/PN-Bir ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara melalui kuasanya masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas pada tanggal 10 Desember 2003 dan pada tanggal 16 Desember 2003 No.1/Pdt.G/2003/PN-Bir ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat-II (kuasa Tergugat-I,III,IV,V,VI dan VII Turut Tergugat)/Para Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 5 Januari 2004 dan turunannya telah diserahkan kepada pihak kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 10 Januari-2004 No.1/Pdt.G/2003/PN-Bir ;

Menimbang, bahwa pihak kuasa Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pihak Tergugat-II (Kuasa Tergugat-I,III,IV,V,VI dan VII Turut Tergugat)/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohanan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti berkas perkara dan putusan Hakim Tingkat Pertama serta memori

banding.....

banding dari Para pihak yang berperkara secara seksama, memberikan pertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan dan penelitian tersebut ternyata tidak ada terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Mejelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat-I,II,III,IV,V,VI dan VII Turut Tergugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka mereka harus dibebani membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal Undang-Undang serta semua peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-II (kuasa Tergugat-I, III,IV,V,VI dan VII Turut Tergugat)/Para Pembanding tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 22 Oktober-2003 No.1/Pdt.G/2003/PN-Bir, yang dimohon banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat-I,II,III,IV,V,VI dan VII Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari SENIN tanggal 29 MARET - 2004 oleh kami FARIDA HANOUM,SH sebagai Ketua Majelis, M.SUWIS DAHLAN,SH.MH danSURYA DARMA BELO,SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal - 12 Maret 2004.....

12 Maret 2004 No.8/Pdt/2004/PT-BNA, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta TJAHRINI sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis tersebut,
dto.	dto.
M.SUWIS DAHLAN,SH.MH.	FARIDA HANOUM, SH.
dto.	
SURYA DARMA BELO,SH.	

Panitera Pengganti,

dto.

T J A H R I N I.

Biaya banding :

1. R e d a k s i	.....	Rp. 1.000,-
2. M e t e r a i	.....	Rp. 6.000,-
3. Administrasi	.....	Rp. 75.000,-
4. Pemberkasan	.....	Rp. 28.000,-
J u m l a h	.....	Rp.110.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH,

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH PENGAYOMAN

DRS.M.YUSUF USMAN,SH.